




PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
KECAMATAN BATANG LUPAR
Jalan Panglima Ngumbang No. 01 Lanjak Kode Pos 78766

263

LEMBAR DISPOSISI

Surat dari	: Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Diterima Tgl.	: Senin 18 September 2025
No. Surat	: 400.10.2-V.1826/DPMD/PAD	No. Agenda	: 263
Tgl. Surat	: 14 September 2025	Sifat	: penting
Hal	: Pencairan DD Tahap III		
Diteruskan kepada Saudara : yth		Dengan hormat harap :	
1. Pak Asep Sudi		1. Tanggapan dan Saran	
2.		2. Proses lebih lanjut	
3.		3. Koordinasi / Konfirmasikan	
Catatan : Tolong informasikan kepada Asn Sekce. Batang Lupar agar dapat mengawal pengaliran DD Tahap III			
		Camat / Sekcam Paraf & Tgl. 18/9/25	
			



263

PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jalan Merdeka No. 06 Telp.(0567) 21131

PUTUSSIBAU

Putussibau, 14 September 2023

Kepada

Yth. Camat Sekabupaten Kapuas Hulu

di -

Tempat

Nomor : 400.10.2.4/826/DPMD/PAD
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (Satu)
hal : Pencairan DD Tahap III

Berdasarkan data di DPMD sampai dengan tanggal 30 Agustus 2023 masih ada 209 desa yang belum mengajukan pencairan DD tahap III. Terkait hal tersebut diatas kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Langkah-langkah pengajuan DD tahap III adalah:
 - Desa Menyampaikan SPJ ke tim evaluasi kecamatan
 - Berdasarkan SPJ yang desa sampaikan oleh desa. Tim evaluasi kecamatan menetapkan berapa persen penyerapan DD sampai dengan tahap II yang sudah dilakukan desa.
 - Besaran penyerapan DD dituangkan dalam lembar evaluasi poin 11
 - Untuk bisa mengajukan pencairan tahap III desa wajib menyerap Dana Desa sampai dengan tahap II minimal 90% dengan capaian output 75%
 - Desa menyampaikan lembar evaluasi ke DPMD sebagai acuan DPMD untuk melakukan Rekonsiliasi Data.
 - Desa wajib membayar pajak kegiatan
 - Saat melakukan rekonsiliasi data desa diwajibkan membawa rekening koran dan NTPN bukti setor pajak telah terinput di SISKEUDES.
 - Desa wajib mengantarkan laporan konvergensi stunting tahun 2022 ke bidang pemberdayaan.
2. Di harapkan berkas pengajuan sudah masuk ke DPMD paling lambat tanggal 1 November 2023.
3. Untuk batas akhir proses upload data di BKD dan mengajukan ke KPPN batas akhir masih menunggu instruksi dari kementerian terkait.
4. Mengingat tahapan-tahapan yang harus dilakukan dan menghindari gangguan teknis dan non teknis maka desa-desa wajib mengantar kan berkas ke DPMD sesuai dengan poin 2 diatas.

Demikian, untuk menjadi perhatian atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Kapuas Hulu



RUPINUS, S. Sos, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19691112 199010 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Kapuas Hulu di Putussibau (Sebagai Laporan);
2. Wakil Bupati Kapuas Hulu di Putussibau (Sebagai Laporan);
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
4. Inspektur Kapuas Hulu di Putussibau.

Dipindai dengan CamScanner